

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2015/PN.PBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : TOSAN ALS TOHA BIN HAMID;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tgl. Lahir : 25 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a;
Tempat tinggal : Blok Kolor, Ds. Pohsangit Ngisor, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta/pedagang asongan;
Pendidikan : SD;
- II. Nama lengkap : SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : I n d o n e s i a.
Tempat tinggal : Blok Kolor Rt. 02/Rw. 04, Ds. Pohsangit Ngisor, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta/tukang ojek;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 1 dari 17 halaman

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 29 Oktober 2015 No. 128/Pen.Pid.B/2015/PN.Pbl tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 29 Oktober 2015 No. 128/Pen.Pid.B/2015/PN.Pbl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama TerdakwaTOSAN Als. TOHA Bin HAMID, dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : No.Reg.Perk : PDM-37/PROBO/09/2015, tertanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID dan terdakwa II. SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan ke- 5 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID dan terdakwa II. SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang barang bukti berupa : 1 (satu) buah gembok warna putih ukuran 30 mm merk Texas, **Dikembalikan pemilikinya yaitu saksi Wahyuni Dewi, 1 (satu) buah kain sarung warna hijau merk 210 AL-Jeddah, Dirampas untuk Dimusnahkan :**
4. Menetapkan agar para terpidana, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 2 dari 17halaman

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Juli 2015, No.Reg.Perkara : PDM 37/PROBO/10/2015, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID, terdakwa II. SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI dan Abdulrohman Als Arrohman (meninggal dunia), baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersekutu, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam Garasi belakang rumah di Jalan Semeru, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID, terdakwa II. SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI dan Abdulrohman Als Arrohman (meninggal dunia) berkumpul di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo untuk merencanakan niat mengambil barang dengan melawan hukum kemudian membagi peran masing-masing yaitu terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID berperan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi, terdakwa II. SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI berperan mengantarkan ke lokasi sedangkan Abdulrohman Als

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 3 dari 17halaman

Arrohman berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil barangnya, selanjutnya terdakwa II. SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI mengantar terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID dan Abdulrohman Als Arrohman menuju rumah yang menjadi sasaran lalu pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID bersama dengan Abdulrohman Als Arrohman menuju sebuah rumah yang tertutup dengan pintu pagar besi kemudian terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID berjaga-jaga dilorong rumah tersebut sambil mengamati situasi dalam keadaan aman lalu Abdulrohman Als Arrohman dengan peralatan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu merusak gembok pagar besi dengan menggunakan linggis kecil setelah berhasil terbuka lalu masuk kedalam melihat sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY warna hijau yang tidak terkunci stir ;
- Bahwa selanjutnya Abdulrohman Als Arrohman dengan menggunakan kunci T merusak kontak sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N3139-RY warna hijau setelah berhasil kemudian tanpa seljin pemiliknya yaitu Sutikno, S.Pd membawa keluar sepeda motor tersebut satu persatu dengan didorong bersama dengan terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID ke arah menuju jalan kampung lalu mesin dinyalakan dan melarikan diri dengan posisi terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio No. Po. 3139-RY sedangkan Abdulrohman Als Arrohman mengemudikan sepeda motor Honda Revo No. Pol. N- 4701-RR ;
- Bahwa terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban Sutikno, S.Pd menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, 4 dan ke-5 KUHP.

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 4 dari 17halaman

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi 1. SUTIKNO, S.Pd., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Triwung Kidul, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY adalah milik Sdr. Almarhum Sapik yaitu mertua dari saksi telah hilang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh istrinya yaitu Saksi Siti Rahayu bahwa sepeda motor yang berada digarasi rumah tidak ada pada pagi hari;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin saksi Siti Rahayu;
- Bahwa sepeda motor yang diparkir saksi didalam garasi sudah dalam keadaan terkunci stir ;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor saksi belum diketemukan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. SITI RAHAYU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Triwung Kidul, Kec. Kademangan, Kota Probolingg sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 5 dari 17halaman

dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY adalah milik Sdr. Almarhum Sapik yaitu suami dari saksi ;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui sepeda motor dalam garasi tersebut tidak ada kemudian memberitahukan kepada saksi Sutikno;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang diparkir saksi didalam garasi sudah dalam keadaan terkunci stir ;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor saksi belum diketemukan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa STNK sepeda motor Mio juga ikut hilang karena tersimpan di jok sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. DANIEL T. BOYMAU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya para terdakwa ditangkap dalam perkara pencurian (dalam berkas tersendiri) selanjutnya Saksi melakukan interogas dan Para Terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo para terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol. N-2231-SG warna biru orange tanpa seijin pemilikinya yaitu saksi Wahyuni Dewi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY warna biru orange dengan cara masuk kedalam rumah merusak gembok pintu rolling door ;
- Bahwa para terdakwa mengambil Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY dalam keadaan terkunci stir dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci T ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 6 dari 17halaman

- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor saksi Siti Rahayu belum diketemukan ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Siti Rahayu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa TOSAN ALS TOHA BIN HAMID

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo terdakwa bersama dengan Abdulrohman Als Arrohman (meninggal dunia) dan terdakwa Saifullah Asl Asbullah Bin Samiaji berkumpul diterminal Bayu Angga Kota Probolinggo untuk merencanakan niat mengambil barang dengan melawan hukum ;
- Bahwa terdakwa berperan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar, dan terdakwa Saifullah Als Asbullah Bin Samiaji berperan mengantar kelokasi rumah yang sudah ditentukan sedangkan Abdulrohman ALS Arrohman berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil barangnya ;
- Bahwa terdakwa setelah sampai dirumah saksi Siti Rahayu kemudian terdakwa berjaga-jaga dan mengamati situasi dalam keadaan aman selanjutnya Abdulrohman Als Arrohman dengan peralatan yang sudah dipersiapkan merusak gembok pintu rolling door dengan menggunakan linggis kecil setelah berhasil terbuka melihat sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY dalam keadaan terkunci stir ;
- Bahwa selanjutnya Abdulrohman Als Arrohman dengan menggunakan kunci T merusak kontak sepeda motor tersebut lalu tanpa seijin pemiliknya mendorong keluar bersama-sama dengan terdakwa dan berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa menghubungi terdakwa Saifullah untuk menjemput terdakwa ditempat yang sudah ditentukan ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 7 dari 17halaman

- Bahwa benar sepeda Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo terdakwa bersama dengan Abdulrohman Als Arrohman (meninggal dunia) dan terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid berkumpul di terminal Bayu Angga Kota Probolinggo untuk merencanakan niat mengambil barang dengan melawan hukum ;
- Bahwa terdakwa berperan mengantar kelokasi rumah yang sudah ditentukan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar, dan terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid berperan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar sedangkan Abdulrohman ALS Arrohman berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil barangnya ;
- bahwa terdakwa dihubungi oleh terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid untuk menjemput ditempat yang sudah ditentukan ;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY dibawa ke Jember untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda , 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Mio , 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 8 dari 17halaman

berlaku dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar Jam 03.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Triwung Kidul, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY milik Saksi Siti Rahayu telah hilang;
- Bahwa benar sepeda motor yang diparkir saksi Siti Rahayu didalam garasi sudah dalam keadaan terkunci stir ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang sepeda motor saksi Siti Rahayu belum ditemukan dan STNK sepeda motor Mio juga ikut hilang karena tersimpan di jok sepeda motor;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rahayu tanpa seijin Saksi Siti Rahayu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar Jam 01.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo terdakwa bersama dengan Abdulrohman Als Arrohman (meninggal dunia) dan terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid berkumpul diterminal Bayu Angga Kota Probolinggo untuk merencanakan niat mengambil barang dengan melawan hukum ;
- Bahwa benar terdakwa Salfullah berperan mengantar kelokasi rumah yang sudah ditentukan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar, dan terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid berperan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar sedangkan Abdulrohman Als Arrohman berperan sebagai eksekutor;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah saksi Siti Rahayu kemudian terdakwa berjaga-jaga dan mengamati situasi dalam keadaan aman selanjutnya Abdulrohman Als Arrohman dengan peralatan yang sudah dipersiapkan merusak gembok pintu rolling door dengan menggunakan linggis kecil setelah berhasil terbuka melihat sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY dalam keadaan terkunci stir selanjutnya Abdulrohman Als Arrohman dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 9 dari 17halaman

menggunakan kunci T merusak kontak sepeda motor tersebut lalu tanpa seljin pemiliknya mendorong keluar bersama-sama dengan terdakwa dan berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa menghubungi terdakwa Saifullah untuk menjemput terdakwa ditempat yang sudah ditentukan ;

- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY dibawa ke Jember untuk dijual ;
- Bahwa benar terdakwa Saifullah mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Tosan mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 ,ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangslapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahul atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakal kunci palsu, perintah palsu atau pakalan jabatan palsu;

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 10 dari 17halaman

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID dan Terdakwa II. SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu Para Terdakwa sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil dengan maksud dikuasainya atau dimiliki dan waktu melakukan barang yang diambilnya belum ada dalam kekuasaannya serta barang tersebut sudah berpindah tempat;

Bahwa yang di maksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Triwung Kidul, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY beserta STNK yang tersimpan dalam jok yang diparkir saksi Siti Rahayu didalam garasi sudah dalam keadaan terkunci stir milik Saksi Siti Rahayu telah hilang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengakui yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rahayu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, terdakwa Saifullah bersama dengan Abdulrohman Als Arrohman (meninggal dunia) dan terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid berkumpul

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 11 dari 17halaman

diterminal Bayu Angga Kota Probolinggo untuk merencanakan niat mengambil barang dengan melawan hukum lalu terdakwa Saifullah berperan mengantar kelokasi rumah yang sudah ditentukan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar, dan terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid berperan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar sedangkan Abdulrohman ALs Arrohman berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil barangnya lalu terdakwa Saifullah dihubungi oleh terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid untuk menjemput ditempat yang sudah ditentukan ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY dibawa ke Jember untuk dijual ;

Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Siti Rahayu menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan peraturan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rahayu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, terdakwa Saifullah bersama dengan Abdulrohman Als Arrohman (meninggal dunia) dan terdakwa Tosan ALs Toha Bin Hamid berkumpul diterminal Bayu Angga Kota Probolinggo untuk merencanakan niat mengambil barang dengan melawan hukum lalu terdakwa Saifullah berperan mengantar kelokasi rumah yang sudah ditentukan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar, dan terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid berperan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar sedangkan Abdulrohman ALs Arrohman berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil barangnya lalu terdakwa Saifullah dihubungi oleh terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid untuk menjemput ditempat yang sudah ditentukan ;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY dibawa ke Jember untuk dijual tanpa seijin dari

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 12 dari 17halaman

Saksi Siti Rahayu selaku pemiliknya seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Bahwa terdakwa Tosan Bin Hamid mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Bahwa yang di maksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah tempat untuk berdiam siang dan malam, suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata misalnya selokan, pagar bambu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 01.30 Wib Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY milik Saksi Siti Rahayu yang di simpan di dalam garasi sebuah rumah Saksi Siti Rahayu di Jl. Semeru Kel. Triwung Kidul, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa pukul 01.30 wib adalah waktu di malam hari dan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Siti Rahayu dengan cara masuk ke dalam garasi rumah yang menjadi tempat tinggal sehari-hari Saksi Siti Rahayu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Triwung Kidul, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY beserta STNK yang tersimpan dalam jok yang diparkir saksi Siti Rahayu didalam garasi sudah dalam keadaan terkunci stir milik Saksi Siti Rahayu telah hilang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 13 dari 17halaman

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengakui yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rahayu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Semeru Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, terdakwa Saifullah bersama dengan Abdulrohman Als Arrohman (meninggal dunia) dan terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid berkumpul di terminal Bayu Angga Kota Probolinggo untuk merencanakan niat mengambil barang dengan melawan hukum lalu terdakwa Saifullah berperan mengantar kelokasi rumah yang sudah ditentukan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar, dan terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid berperan menentukan lokasi rumah sekaligus berjaga-jaga melihat situasi sekitar sedangkan Abdulrohman Als Arrohman berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil barangnya lalu terdakwa Saifullah dihubungi oleh terdakwa Tosan Als Toha Bin Hamid untuk menjemput ditempat yang sudah ditentukan kemudian sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY dibawa ke Jember untuk dijual dan hasilnya dibagi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terdakwa Tosan alias Toha Bin Hamid bersama dengan Abdulrohman Als Arrohman (meninggal dunia) dan terdakwa Saifullah Asl Asbullah Bin Samiaji bekerja sama saat mengambil sepeda motor milik Saksi Siti Rahayu dengan peran dan terdakwa Saifullah Als Asbullah Bin Samiaji berperan mengantar kelokasi rumah yang sudah ditentukan sedangkan Abdulrohman Als Arrohman berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil barangnya sedangkan terdakwa Tosan alias Toha Bin Hamid setelah sampai dirumah saksi Siti Rahayu, terdakwa Tosan berjaga-jaga dan mengamati situasi dalam keadaan aman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative kualifikasi oleh karenanya cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk dapat mengambil sepeda motor milik Saksi Siti Rahayu, Abdulrohman Als Arrohman dengan peralatan yang sudah dipersiapkan merusak gembok pintu rolling door dengan menggunakan linggis kecil setelah berhasil

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 14 dari 17halaman

terbuka melihat sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. N-3139-RY dalam keadaan terkunci stir selanjutnya Abdulrohman Als Arrohman dengan menggunakan kunci T merusak kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kunci palsu sebagai mana Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak membuka kunci itu oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kunci T yang di pergunakan oleh adalah kunci palsu yang dipergunakan untuk merusak kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b, dipandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Mio, 1 (satu) lembar STNK

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 15 dari 17halaman

sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan diakui sebagai milik Saksi Sutikno, SPd maka majelis menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut di kembalikan pada Saksi Sutikno, SPd;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. TOSAN ALS TOHA BIN HAMID dan terdakwa II. SAIFULLAH ALS GOFUR ALS ASBULLAH BIN SAMIAJI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha Mio, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo No. Pol. N-4701-RR, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sutikno, S.Pd ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **SELASA**, tanggal : **22 DESEMBER 2015**, oleh kami : **ACEP SOFIAN SAURI, S.H., M.H** .sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA ANITA C CENGGA, S.H.** dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **DORIS MARKONI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 16 dari 17halaman

oleh **DJINO DIAN TALAKUA, S.H** .Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo
serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


MARIA ANITA C CENGGGA, S.H.


HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS


ACEP SOFAN SAJURI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,


DORIS MARKONI, S.H

Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Pbl, hal. 17 dari 17halaman